



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Bintuhan 38563
Telp (0739) 6180021, Fax: (0739) 6180020
E-mail : dispenbudkaur@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR
NOMOR: 24 TAHUN 2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK BUNDA BERKARYA DESA TANJUNG GANTI KECAMATAN MAJE
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nakan Usia Dini (PAUD) TK BUNDA BERKARYA Desa Tanjung Ganti Kecamatan Maje Nomor : 008/TK.B.Berkarya/Maje/KK/2022;
 2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Nomor : 921/2021 tanggal 27 November 2021
 3. Surat Izin Pendirian dari DPM&PTSP Kabupaten Kaur Nomor: 503/I/001/DPM-PTSP/KK/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku;
 - b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan;;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Kepada
Nama : **Eviya Lorenza, SP**
Alamat : Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : TK BUNDA BERKARYA
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Ganti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang pemberhentian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 02 Februari 2022
Plt. Kepala Dinas,

